

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Ilmu Hadis (Mustholah Hadis)

###### a. Sejarah Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Hadis

Setelah nabi Muhammad SAW wafat, upaya pelestarian hadis memasuki periode kedua yakni periode sahabat. Ada banyak sekali upaya yang dilakukan oleh para sahabat khususnya para Khulafaur Rasyidin dalam melakukan pelestarian hadis, diantaranya: perintah mentablighkan hadis, ancaman bagi orang-orang yang berdusta saat mentablighkan hadis, dan masih banyak lagi. Bahkan semenjak nabi wafat para sahabat kerap kali melakukan rihlah ke kota-kota lain untuk meriwayatkan suatu hadis. akan tetapi proses periwayatan hadis di masa sahabat sangatlah terbatas, penyebaran hadis mulai mengalami perluasan pada masa pemerintahan khalifah utsman bin affan hal ini dikarenakan pada masa pemerintahan khalifah abu bakar dan umar bin khattab masih memprioritaskan periwayatan al-qur'an kepada para sahabat, serta menyerukan berhati-hati dalam meriwayatkan dan menerima periwayatan.<sup>1</sup>

Meskipun pada masa sahabat Abu Bakar dan Umar bin Khattab terdapat pembatasan-pembatasan dalam meriwayatkan hadis, mereka memiliki metode-metode untuk meriwayatkan suatu hadis, diantaranya ada dua metode: *pertama*, menggunakan lafal asli yang sesuai dengan apa yang mereka dengar dari nabi sendiri. *Kedua*, meriwayatkan hadis hanya berupa makna saja dan bukan lafalnya. Ini hanya berlaku pada hadis saja, tidak berlaku pada periwayatan al-qur'an, maka dari itu muculah beberapa hadis yang berbeda-beda lafalnya akan tetapi masih semakna. Disamping itu para sahabat juga sangat teliti dan berhati-hati dalam meriwayatkan serta menerima periwayatan hadis, mereka tidak mau asal-asalan dalam menerima suatu hadis serta sangat memperhatikan *rawi*

---

<sup>1</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy, "*Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*", (Semarang: PT Pustaka Riski Putra), 38.

dan *marwi*. Mereka mengetahui suatu hadis yang halal dan haram dengan menggunakan jalan keyakinan atau *zhan* yang kuat.<sup>2</sup>

Para sahabat juga memberikan kriteria dan persyaratan dalam menerima dan meriwayatkan suatu hadis, seperti halnya lafal yang dipakai dalam meriwayatkan hadis beserta derajatnya, meliputi:

- 1) Menggunakan lafal سمعت رسول الله يقول كذا atau menggunakan حدثني , أخبرني dan sejenisnya.
- 2) Mendengarkan dari sahabat yang mendengar langsung dari nabi seperti halnya:

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله  
صلى الله عليه وسلم

- pada lafal tersebut terdapat pengulangan lafal قال sebanyak dua kali, yang pertama adalah Umar berkata, dan yang kedua baru nabi SAW. Terlihat sangat berbeda sekali dengan derajat yang pertama, jika derajat yang pertama mendengar langsung dari nabi, derajat yang kedua ini mendengar orang yang mendengar langsung dari nabi.
- 3) Derajat yang ketiga ada seorang sahabat yang berkata: bahwasanya nabi pernah memerintahkan begini atau melarang begini, perkataan seperti ini menurut jumah itu dihukumi marfu', dikarenakan 3 hal: *pertama*, perintah tersebut kemungkinan tidak terdengar sendiri, *kedua*, kemungkinan perintah atau larangan tersebut hanya berdasarkan pemahamannya saja. *Ketiga*, tentang keumuman dan kekhususan perintah tersebut.
  - 4) Derajat keempat ada sahabat yang berkata: “*kami diperintahkan begini atau dilarang begini*” pernyataan ini selain mencakup ketiga kemungkinan di atas juga mencakup kemungkinan yang keempat yakni: tentang

---

<sup>2</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy, “*Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*”, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009), 41.

yang menyuruh, bisa jadi dari nabi saw bisa jadi orang lain.

- 5) Derajat yang terkahir ada sahabat yang berkata: “*kami para sahabiy berbuat demikian*”, pernyataan ini jika disandarkan dengan zaman nabi maka diperbolehkan, seperti perkataan Abu Said, “*di zaman nabi kami mengeluarkan satu gantang gandum untuk zakat fitrah*”.<sup>3</sup>

Selain kriteria lafal, para sahabat juga memiliki syarat-syarat tatkala menerima periwayatan suatu hadis, diantaranya:

- 1) Tidak menerima hadis jika tidak disaksikan oleh orang lain, seperti yang dijelaskan oleh adz-Dzahabi dalam Kitab *Tadzkirah Al-Hufadz*.
- 2) Tidak menerima hadis sebelum orang yang meriwayatkan di sumpah terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh sayyidina Ali RA.

Dari kedua persyaratan yang dilakukan oleh para sahabat khususnya khulafaur rasyidin, hanya bertujuan untuk meyakinkan periwayatan dari seorang rawi saja dan bukan termasuk suatu keharusan, dengan demikian jika sudah sepenuhnya yakin terhadap periwayatan seorang rawi maka tidak perlu melakukan sumpah dan mendatangkan seorang saksi, dan apabila suatu waktu terjadi keraguan pada seorang rawi maka baru dilaksanakan sumpah dan menghadirkan saksi.<sup>4</sup>

Walaupun demikian, mengapa pada zaman sahabat belum terjadi pembukuan hadis dan ilmu hadis belum berkembang pesat kala itu?. Dinukil dari kitab *fawa'id karya Syaikh Abu Bakar ash-Syinqilly*, “para sahabat tidak mengumpulkan sunah-sunah nabi dalam bentuk mushaf layaknya al-qur'an, karena sunah-sunah tersebut telah tersebar pada seluruh masyarakat, karena itu ahli-ahli hadis menyerahkan penukilan suatu hadis pada hafalan mereka saja”. Disamping itu lafal-lafal yang terdapat dalam sunah tidak terjamin keotentikanya serta

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy, "Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis",., 39-41.

<sup>4</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy. 42.

banyak sekali perselisihan dalam periwayatannya, tidak seperti al-qur'an yang telah dijamin oleh Allah SWT, oleh karenanya bagi para sahabat tidaklah sah untuk melakukan pembukuan atau *tadwin* pada suatu hadis yang kerap kali diperselisihkan keotentikan lafalnya, selain itu para sahabat khawatir jika melakukan pentadwinan pada hadis-hadis nabi maka akan dijadikan pegangan yang kuat oleh umat dan ditolak apa yang tidak masuk dalam buku tersebut.<sup>5</sup>

Hadis mulai mendapatkan posisi perhatian pada masa sesudah pemerintahan Utsman dan Ali Ra, yakni masa perluasan wilayah Islam, yakni pasca umat Islam berhasil mengalahkan Syiria dan Iraq pada tahun 17 H, kemudian di tahun 20 H umat Islam berhasil mengalahkan Mesir, pada tahun 21 H umat Islam mengalahkan Persia, tahun 56 H memperluas wilayah dan berhasil menaklukkan Samarqand, hingga pada tahun 93 H wilayah umat Islam berhasil mencapai Spanyol. Di tengah-tengah prestasi perluasan wilayah para sahabat berpindah dari satu kota ke kota lain untuk melakukan penyebaran al-qur'an dan hadis serta mendirikan perguruan yang menghasilkan sarjana dalam bidang hadis. Para sahabat juga melakukan lawatan ke beberapa daerah untuk mencari suatu hadis, seperti yang dilakukan oleh sahabat Jabir, beliau pernah melakukan perjalanan ke Syam selama sebulan untuk menanyakan hadis yang pernah di dengarnya dari sahabat yang tinggal di Syam yakni Abdullah bin Unais al-Anshary, Abu Ayyub al-Anshari juga pernah pergi ke Mesir untuk menanyakan hadis pada Uqbah ibn Amr. Hadis yang dimaksud Abu Ayyub adalah:

من ستر مسلما في الدنيا على كرتيه ستره الله يوم القيامة

Artinya: *“Barang siapa yang menutupi kesukaran seorang muslim di dunia maka Allah akan menutupi kesukarannya di hari kiamat.”*

---

<sup>5</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy. 43.

Hal ini terus berlanjut hingga memasuki masa tabi'in sehingga pada fase ini hadis sangat mendapatkan perhatian yang sempurna dikalangan tabi'in serta mereka sangat memuliakan para sahabat yang telah melakukan perjalanan jarak jauh guna mengumpulkan dan meriwayatkan hadis nabi, hal seperti inilah yang menarik perhatian tabi'in dalam upaya melestarikan hadis nabi.<sup>6</sup> Adapun kota-kota yang menjadi tempat perkembangan hadis adalah sebagai berikut:

- 1) Madinah, diantara tokoh hadis Madinah adalah: Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Umar, Abu Sa'id al-Khudry Zaid bin Tsabit
- 2) Makkah, tokohnya: Mu'adz, Ibnu Abbas
- 3) Kufah, sahabat yang menjadi tokoh hadis di kufah: Ali Abdullah bin mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqash, Sa'id bin Zaid, Salman al-Farisi, Hudzaifah bin Yaman, Ammar bin Yasir, Abu Mua, al-Baraq, al-Mughirah, Abu ath-Thufail.
- 4) Bashrah, tokohnya adalah: Anas bin Malik, Utbah, Imran bin Husain, Abu Barzah, Ma'qil bin Yasar, Abd ar-Rahman bin Samurah, Jariah bin Qudaimah.
- 5) Syam, ahli hadis di negara ini: Mu'adz bin Jabal, Ubadah bin Shamit dan Abu Dharda'.
- 6) Mesir, ahli hadis mesir: Abdullah bin Amr, Uqbah bin Amr, Kharijah bin Khudzaifah, Abdullah bin Sa'ad, Mahmiyah bin Juz, Abdullah bin Harits, Abu Basyrah, Abu Sa'ad al-Khair, Muadz bin Anas al-Jauhary.<sup>7</sup>

Diantara tokoh-tokoh hadis yang mendapat julukan bendaharawan hadis adalah:

- 1) Abu Hurairah, beliau adalah orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis, total hafalan beliau mencapai 5.734, menurut hitungan *al-Kirmany* hafalan beliau berjumlah 5.364 buah, dan dalam kitab musnad ahmad sebanyak 3.848.
- 2) Aisyah radiyallahuanha. Sebanyak 2.210
- 3) Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660
- 4) Abdullah bin Umar sejumlah 2.630.

---

<sup>6</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy., 46.

<sup>7</sup>Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy. 50.

- 5) Jabir bin Abdillah sebanyak 1.540
- 6) Abu Sa'id al-Khudry sebanyak 1.170
- 7) Anas bin Malik sejumlah 2.276

Para sahabat yang mendapat julukan bendaharawan hadis adalah mereka yang meriwayatkan lebih dari 1000 hadis. hal ini disebabkan beberapa faktor, diantaranya: *pertama*, paling awal masuk islam, seperti Khuafaur Rasyidin dan Ibnu Mas'ud. *Kedua*, kuat hafalan dan sering mendampingi nabi seperti Abu Hurairah. *Ketiga*, umurnya Panjang dan menerima Sebagian Riwayat orang mendengar langsung dari nabi saw, seperti Malik bin Anas. *Keempat*, hidup berdampingan dengan nabi dan lama menyertai nabi, seperti istri beliau Asyah RA dan Ummu Salamah, *kelima*, berusaha untuk mencatatnya seperti Abdullah bin Amr bin Ash, buku catatannya dinamai *Ash-Shadiqah*.<sup>8</sup>

Setelah masa pemerintahan khulafaur rasyidin selesai, estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh dinasti Umayyah, bertepatan dengan itu hadis memasuki periode ke-4 yakni masa pengumpulan dan pembukuan. pada masa ini hadis sangat mendapatkan perhatian khusus dikalangan tabi'in, apalagi pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abdul Aziz di tahun 99 H. beliau adalah sosok pemimpin yang memiliki jiwa religiusitas yang sangat tinggi, dan beliau juga menaruh perhatian yang besar pada hadis nabi, beliau juga dikenal sebagai ahli hadis dan mendapat julukan khulafaur rasyidin kelima. pasca perluasan wilayah yang dilakukan oleh umat islam, para ahli hadis tersebar ke seluruh penjuru negeri untuk menyebarkan hadis nabi saw. Seiring berjalannya waktu banyak dari kalangan penghafal dan ahli hadis yang meninggal dunia, dan hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan hadis di masa mendatang dalam benak khalifah. Apalagi semenjak tahun 40 H atau periode ketiga dalam perkembangan hadis marak terjadi fitnah dan pemalsuan hadis.

Pada akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan, mulai muncul pemalsuan hadis dan terjadi fitnah diantara

---

<sup>8</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy. 47.

kaum muslimin, hal ini serontak membuat pecahnya golongan umat Islam menjadi dua, *pertama*, Syiah, *kedua*, Khawarij. Kedua golongan ini berlomba-lomba untuk membuat hadis palsu demi kepentingan yang dituju. Semenjak saat itu terdapat dua Riwayat hadis yakni sahih dan palsu. Pemalsuan hadis kian hari kian bertambah dan membuat resah dikalangan umat Islam yang ahlussunah, sebab mereka membuat hadis yang seolah mengunggulkan pribadi orang yang mereka agung-agungkan. Golongan yang pertama kali memalsukan hadis adalah Syi'ah, sebagaimana tercantum dalam buku *nahju al-balaghah* karya Ibnu Abi al-Hadid seorang ulama besar syiah. Serta perkembangan pemalsuan terjadi sangat pesat di Baghdad (Iraq).<sup>9</sup>

Dengan demikian, timbulah inisiatif dalam benak khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadis, inisiatif ini disetujui oleh banyak kalangan ahli hadis pada masa itu. Kemudian beliau segera memerintahkan gubernurnya yang berada di Madinah yang bernama Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm untuk segera mengumpulkan hadis. beliau melayangkan surat kepada gubernur yang berisi:

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم  
فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهب العلماء ولا تقبل  
الاحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولتفشوا العلم  
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم فان العلم لا يهلك حتى  
يكون سترا.

Artinya: “Lihat dan periksalah apa yang dapat diperoleh dari hadis rasul SAW, karena aku takut akan lenyap ilmu disebabkan meninggalnya ulama dan anda terima selain dari hadis nabi dan hendaklah anda tebarkan ilmu dan mengadakan

---

<sup>9</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy. 51.

*majelis-majelis ilmu supaya orang yang tidak mengetahui dapat mengetahuinya, lantaran tidak lenyap ilmu hingga dijadikanya barang rahasia.”*

Khalifah juga mengirimkan surat ke semua gubernur dalam wilayah kekuasaannya untuk membukukan hadis. dengan demikian banyak ulama yang berlomba-lomba dalam menulis membukukan hadis, diantaranya: ibnu Syihab az-Zuhri. Salah satu kitab yang pertama kali muncul dalam pembukuan hadis adalah karangan ibnu Hazm, sayangnya kitab tersebut kurang terpelihara dengan semestinya sehingga tidak terdapat cetaknya yang sampai pada saat ini. Akan tetapi kitab tersebut tidak memuat seluruh hadis di Madinah, kitab kedua dan paling lengkap dalam memuat seluruh hadis adalah karangan ibnu Syihab az-Zuhri. dan pada akhirnya pada abad ke 2 hijriyah muncul banyak kitab yang masyhur terkait hadis, diantaranya: *al-Muwatha'* karangan imam Malik, *al-Magazi wa as-Siyar* karya Muhammad bin Ishaq, *al-Jami'* susunan Abd ar-Razaq ash-Shan'any, *al-Musnad* susunan Abu Hanifah, *mukhtalif al-hadis* karya imam Asy-Syafi'i, *al-Mushannaf* karya Al-Auza'iy, dan masih banyak lagi.<sup>10</sup>

Dampak yang timbul akibat terjadinya fitnah dan pemalsuan hadis sangat besar, sehingga mengakibatkan permasalahan baru yakni terkait sanad, padahal sebelum peristiwa itu belum pernah ada pertanyaan terkait periwayatan dan sanad suatu hadis. ungkapan ini sebagaimana yang tercantum dalam pendahuluan kitab muslim, yang dinukil dari perkataan ibnu Sirin.<sup>11</sup> Sehingga pada akhirnya khalifah Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat khusus yang ditujukan untuk Syaikh Abdurrahman bin Khalad ar-Ramahurmuzy yang merupakan ulama hadis yang terkenal pada masa itu, agar mengarah ilmu tentang *mustholah* hadis, dan pada akhirnya beliau berhasil menulis kitab tentang *mustholah*

<sup>10</sup> Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqiy. 55.

<sup>11</sup> Mahmud Thahan, "*Ilmu Hadis Praktis*", (Pustaka Thariqul Izzah: Bogor, 2005), hal.8.

hadis yang pertama kali dan diberi nama “*al-muhaddis al-fashil baina ar-rawi wa al-wa’i*”. dan semenjak saat itu banyak dari kalangan ulama ahli hadis yang menulis kitab tentang mustholah hadis.

#### b. Definisi Ilmu Mustholah Hadis

Jika di tinjau dari sisi *etimologi* kata *mustholah* merupakan bentuk isim masdar dari wazan *istholaha yastholihu* (مصطلحا اصطلاح يصطلح) yang bermakna istilah, ungkapan dan idiom. Sedangkan menurut bahasa, hadis adalah sesuatu yang baru. Menurut pendapat Dr. Thoha Jabir al-‘Ulwani dalam bukunya yang berjudul “*Isykaliyatu at-Ta’ammuli ma’a as-Sunnati an-Nabawiyati*” *mustholah* adalah apa yang dikaitkan dengan definisi yang disiplin serta berkaitan dengan makna yang dimaksud sebagai rujukan:

( ما يقترن بتعريف منضبط للمعنى المقصود الإحالة إليه )

١٢

Sedangkan menurut *epistimologi* ilmu *mustholah* hadis adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk mengetahui keadaan matan atau sanad dari segi diterima atau ditolak.<sup>13</sup> Pada hakikatnya *mustholah* hadis merupakan salah satu dari istilah ilmu hadis, menurut Sebagian ulama, istilah ini juga digunakan sebagai penyebutan ilmu hadis dirayah.

Ilmu *mustholah* hadis merupakan salah satu ilmu yang penting dalam kajian hadis, pasalnya ilmu ini membahas kaidah-kaidah tentang rawi (periwayat), *marwi* (yang diriwayatkan/hadis)<sup>14</sup> atau dengan kata lain, ilmu ini mengupas tentang segala kaidah mengenai sanad dan matan hadis. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian *mustholah* hadis adalah ilmu yang

<sup>12</sup> Dr. Thoha Jabir al-Ulwani, “*Isykaliyatu at-Ta’ammuli ma’a as-Sunnati an-Nabawiyati*”, (Herndon, Virginia: al-ma’had al-‘alami li a-fikri al-islami, 2014), 91.

<sup>13</sup> Mahmud Thahan, “*Ilmu Hadis Praktis*”, 13.

<sup>14</sup> Anisatun Mutiah, “*Studi Mustholah Hadis di Pondok Pesantren Darussalam Buntet Cirebon*”, *Holistik*, vol. 15, no.1, 2014, 6.

digunakan untuk mengetahui benar tidaknya ucapan, perbuatan, ketetapan dan segala yang bersumber dari nabi, atau ilmu yang digunakan untuk mengetahui keotentikan suatu hadis.

Dalam buku yang berjudul “Ilmu Mustholah Hadis” karya A. Qadir Hasan, dijelaskan bahwasanya terdapat beberapa nama atau istilah dalam ilmu hadis, yaitu:

- 1) Ilmu Mustholah hadis yang berarti ilmu yang membahas kebiasaan-kebiasaan yang terpakai dalam hadis.
- 2) Ilmu isnad atau sanad yakni ilmu yang membicarakan tentang hadis-hadis yang disandarkan kepada nabi.
- 3) Ilmu Riwayatil Hadis yaitu ilmu yang digunakan untuk meriwayatkan hadis.
- 4) Ilmu dirayatil hadis yaitu ilmu yang digunakan untuk mengetahui kedudukan suatu hadis.
- 5) Ilmu atsar: secara istilah ini terlihat beda, akan tetapi pada intinya sama karena pada dasarnya makna dari kata atsar sendiri adalah hadis.
- 6) Ilmu Mustholah Ahlil-atsar maksudnya ilmu yang memperbincangkan kebiasaan-kebiasaan yang kerap dipakai oleh ahli hadits.

Dari ke-enam istilah di atas, pada hakikatnya semua itu adalah satu istilah yakni ilmu hadis.

### c. Pembagian Ilmu Hadis

Secara garis besar ilmu hadis terbagi menjadi dua yaitu: *pertama*, ilmu hadis riwayat, *kedua*, ilmu hadis dirayah.<sup>15</sup>

#### 1) Ilmu Hadis Riwayat

Secara bahasa bermakna: menceritakan, memindahkan, dan meriwayatkan. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis riwayat adalah suatu ilmu yang membahas tentang perkataan, perbuatan, ketetapan dan sifat-sifat nabi SAW. Pengarang ilmu ini adalah Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm (w 117 H), atas dasar perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz (w 101 H). definisi yang terpilih terkait istilah ini

---

<sup>15</sup> A. Qadir Hasan, “*Ilmu Mustholah Hadis*”, (Bandung: Diponegoro, 1982), 15-16.

sebagaimana tercantum dalam buku karya Dr. Nuruddin 'Itr yang berjudul: "Ulumul Hadis":

علم يشتمل على اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقاريراته وروايتها وضبطها وتحرير الفاظها .

Artinya : "Ilmu yang membahas tentang perkataan, perbuatan, ketepatan nabi SAW, ditinjau dari segi periwayatannya, pencatatannya, serta penelitian lafal-lafanya".

dalam buku tersebut dapat diperbolehkan untuk mengimbuhi kata: *او الصحابي او التابعي* setelah kata *وصفاته* jika menghendaki diperluas lagi.<sup>16</sup>

Adapun tema yang terkandung dalam pembahasan ilmu hadis riwayat adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi, sahabat, tabi'in yang berkisar pada aspek periwayatan, pencatatan, pengkajian sanad-sanadnya dan mengkaji keabsahan suatu hadis.<sup>17</sup>

## 2) Ilmu Hadis Dirayah

Secara *etimologi* istilah ini berarti pengetahuan. secara *terminologi* ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dasar hadis nabawi, denganya keotentikan suatu hadis dapat diketahui. Ulama pertama kali yang mengarang adalah Abu Muhammad Ar-Ramahurmuzi. Menurut pendapat imam 'Izzuddin bin Jama'ah yang tercantum dalam buku karangan Dr. Nuruddin 'Itr dipaparkan definisi ilmu hadis dirayah:

علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن

<sup>16</sup> Nuruddin 'Itr, "Ulumul Hadis", (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2017), hal.19.

<sup>17</sup> Nuruddin 'Itr, "Ulumul Hadis", hal.19

Artinya : “Ilmu yang membahas pedoman-pedoman yang denganya dapat diketahui keadaan sanad dan matan”.

Ilmu ini yang kemudian disebut sebagai mustholah hadis. tema besar ilmu ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sanad dan matan sebagai upaya untuk mengetahui status hadis adalah *maqbul* atau *mardud*. Sekilas inti dari ilmu hadis *riwayah* dan *dirayah* mungkin hampir sama, akan tetapi pada hakikatnya adalah berbeda. Lalu apa perbedaan tersebut? jawabanya sudah sangat jelas, ilmu hadis *dirayah* mengantarkan peneliti hadis bisa mengetahui status suatu hadis secara umum apakah *maqbul* atau *mardud* berdasarkan kaidah-kaidahnya, sedangkan ilmu hadis *riwayah* mengantarkan untuk mengetahui hadis-hadis *maqbul* atau *mardud* yang dikehendaki kemudian diaplikasikan melalui kaidah-kaidah umum sekaligus menguji ketepatan periwayatan dan syarahnya. Secara gamblangnya, ilmu hadis *riwayah* lebih merupakan penerapan praktis suatu hadis yang dikehendaki. Perbedaan kedua ilmu ini layaknya ilmu nahwu dan I’rab, fikih dan ushul fikih.<sup>18</sup>

#### d. Kitab-Kitab yang Populer Bidang Ilmu Musthalah

Pada abad kedua hijriyah banyak sekali bermunculan kitab yang membahas ilmu mustholah hadis, diantaranya sangat populer dikalangan ulama hadis dari awal penulisanya sampai sekarang:

- 1) *AL-Muhaddis al-Fashil baina ar-Rawi wa al-Wa’i* karya Qadli Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khalad *ar-Ramahurmuzi* (w 360 H).
- 2) *Ma’rifat Ulum al-Hadis* disusun oleh Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim *an-Naisaburi* (w 405 H).

---

<sup>18</sup> Nuruddin ‘Itr. hal 22.

- 3) *Al-Mustakhrāj ‘ala Ma’rifati Ulum al-Hadis*, disusun oleh Abu Nu’aim Ahmad bin Abdullah *al-Asbahani* (w 430).
- 4) *Al-Kifayatu fi ilmi ar-Riwayah* karya Abu Bakar bin Ahmad bin Ali bi Tsabit yang terkenal dengan sebutan *Al-Khatib Al-Baghdadi* (w 463).
- 5) *Al-Jami’ li Akhlaqi ar Rawi wa Adabi as-Sami’* yang merupakan karya Khatib Al-Baghdadi yang kedua.
- 6) *Al-Ilma’u ila Ma’rifati Ushuli Ar-Riwayah wa Taqyidi as-Sima’* yang disusun oleh Qadli ‘Iyadl bin Musa *al-Yahshubi* (w 544H).
- 7) *Ma La Yasa’u al-Muhadditsa Jahluhu*, karya Abu Hafis Umar bin Abdul Majid *al-Mayanaji* (w 580 H).
- 8) *‘Ulum al-Hadits* yang disusun oleh Abu Amru Utsman bin Abdurrahman *as-Syahrzuri* (w 643 H).
- 9) *At-Taqrīb wa at-Taisir li Ma’rifati Sunan al-Basyir an-Nadzir* karya Muhyiddin Yahya bin Syarif *an-Nawawi* (w 6776 H).
- 10) *Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Taqrīb an-Nawawi* yang disusun oleh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar *as-Suyuthi* (w 911 H).
- 11) *Nadhmu ad-Durar fi ‘ilmi al-Atsar*, karya Zainuddin bin Abdurrahman bin Husain *al-Iraqi* (w 806 H). kitab ini juga terkenal dengan sebutan *alfiyah al-iraqi*.
- 12) *Fath al-Mughis fi Syarhi Alfiyah al-Hadits* disusun oleh Muhammad bin Abdurrahman *as-Sakhawi* (w 902 H), yang merupakan syarah dari kitab *alfiyah Iraqi*.
- 13) *Nukhbatu al-Fikar fi Musthalahi Ahli al-Atsar* yang disusun oleh al-Hafidh ibnu Hajar *al-Atsqalani* (w 852 H).
- 14) *Al-Mandhumatu al-Baiquniyah*, karya Thaha (Umar) bin Muhammad *al-Baiquni* (w 1080 H).
- 15) *Qawa’id at-Tahdits* yang disusun oleh Muhammad Jamaluddin *al-Qasami* (w 1332 H).<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Mahmud Thahan, *“Ilmu Hadis Praktis”*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005), 9-12.

## 2. Kitab *Mandzumatu Al-Baiquniyah*

Kitab *Baiquniyah* secara umum merupakan kitab dasar dalam fan *mustholah hadis* yang membahas berbagai macam pembagian hadis beserta istilahnya serta tersusun dalam bentuk syair atau bait. Keseluruhan baitnya berjumlah 34 bait dan mencakup 32 istilah hadis.<sup>20</sup> Adapun penjelasan kitab secara umum sebagai berikut:

Seperti pada umumnya kitab *mandzumatu al-baiquniyah* diawali dengan *muqoddimah* yakni *basmalah*, *hamdalah* beserta *sholawat* dan *salam* kepada nabi Muhammad SAW, kemudian dilanjut dengan bagian atau pembagian I yang menjelaskan tentang hadis sohih, yakni hadis yang sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil dan *dlabith* (kuat hafalanya), *tsiqqoh* (dipercaya) serta tidak terdapat *syadz* dan *'illat*.

Pembagian II menjelaskan hadis hasan, hadis ini hampir seperti hadis sahih hanya saja terdapat perbedaan dalam kualitas perawinya. Secara umum definisi hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung, tidak kemasukan *syadz* maupun *'illat* serta diriwayatkan oleh rawi yang adil dan *dlabith* namun derajat *kedlabitanya* lebih ringan dibanding dengan perawi yang terdapat pada hadis sahih, seperti yang dikemukakan oleh imam Ibnu Hajar.<sup>21</sup> Hadis semacam ini juga dinamakan hadis *shahih li dzatihi*.

Pembagian III menjelaskan hadis *dla'if*, pengertian paling mudah mengenai hadis ini diampaikan oleh Ibnu Sholah dalam kitabnya yang berjudul *ma'rifatu 'anwa'i 'ilmi al-hadis*. beliau menjelaskan bahwasanya Ketika terdapat suatu hadis yang derajat kesahihanya tidak termasuk dalam kategori sahih atau hasan, maka dapat dipastikan hadis tersebut adalah palsu atau lemah.<sup>22</sup> Dengan kata lain hadis *dla'if* adalah hadis yang terdapat *syadz* atau *'illat*.

Bagian IV menjelaskan tentang hadis *marfu'*, jika dilihat dari segi bahasa hadis *marfu'* adalah hadis yang

---

<sup>20</sup> Erwan Raihan, "*Manzumah Baiquniyah & Thurfatuth Thuraf*" (*matan dasar-dasar ilmu musthalah hadis*), (sukoharjo: Pustaka Arafah, 2021) 5.

<sup>21</sup> Mahmud Thahan, "*Ilmu Hadis Praktis*", hal.51.

<sup>22</sup> Al-Syaikh Abdul Karim al-Khudair, "*Al-Bast Al-Mustadir Fi Syarh Al-Baiquniyah*", Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2015 (1437 H), 36.

disandarkan kepada hal lain baik secara jelas ataupun samar. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW baik secara tersirat maupun tersurat. Dengan demikian terdapat empat jenis hadis marfu'. *Pertama*, hadis marfu' *qouli* yakni hadis yang disandarkan kepada nabi berupa perkataan. *Kedua*, hadis marfu' *fi'li* (berupa perbuatan), *ketiga*, marfu' *taqriri* (berjenis ketetapan), dan yang terakhir hadis marfu' *wasfi* hadis (berjenis sifat).<sup>23</sup>

Bagian V berisikan mengenai penjelasan hadis *Maqthu'*, menurut bahasa berarti sesuatu yang terputus dan terpisah, sedangkan menurut istilah hadis *maqthu'* adalah hadis yang bersumber dan berhenti pada tabi'in baik berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Hadis ini tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam penetapan hukum, sekalipun penisbatan orang yang mengucapkan dianggap benar. Namun jika dalam periwayatannya terdapat suatu *qorinah* yang menunjukkan marfu'nya hadis maka hadis tersebut dapat dihukumi hadis marfu' mursal, seperti terdapat kata "*yarfa'uhu*".<sup>24</sup>

Bagian VI berisi penjelasan mengenai hadis *musnad*, secara etimologi *musnad* merupakan bentuk isim maf'ul bermakna menyandarkan atau dinisbatkan, sedangkan secara terminologi hadis yang sanadnya senantiasa bersambung dari perowis sampai rosululloh SAW, hadis seperti ini hanya berlaku pada hadis *marfu'* dan *muttasil* saja.<sup>25</sup>

Pembagian VII menjelaskan tentang hadis *muttasil*, menurut pendapat Ibnu al-Mulaqqin hadis ini juga disebut sebagai hadis "*maushul*". Menurut bahasa *muttasil* merupakan *isim fa'il* dari *fi'il madli* "*ittashola*" yang berarti tersambung. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang sanadnya bersambung berdasarkan pendengaran perawi dari rawi yang berada di atasnya, baik berupa hadis *marfu'* atau *mauquf*.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiquiyah*", (Kediri: Ragil Offset, 2021), 26.

<sup>24</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 32.

<sup>25</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 36.

<sup>26</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah*", (Depok: maktabah at-turmusy, 2021), 39.

Pembagian VIII pembagian ini mengenai hadis *musalsal*, syaikh as-Shun'aniy menjelaskan dalam kitab "*Taudih al-Afkar*" secara bahasa *musalsal* berarti bersambungannya sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang sanadnya atau rowinya berturut-turut dan sama dari awal sampai akhir serta dalam situasi dan keadaan tertentu. Pada umumnya sanad hadis *musalsal* bersifat lemah, namun terkadang juga bersatatus *sahih*.<sup>27</sup>

Pembagian IX berisi penjelasan terkait hadis *aziz*, secara bahasa merupakan bentuk isim fail dari kata kerja '*azza ya'izzu* bermakna keras atau kuat, makna yang lain "jarang atau sedikit", hal ini dikarenakan hadis *aziz* sangat jarang keberadaanya atau bisa jadi statusnya kuat melalui jalur lain. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang jumlah perowinya tidak kurang dari dua orang dalam setiap tingkatan sanadnya, istilah ini seperti yang telah dikemukakan oleh imam Ibnu Hajar al-Atsqolani.<sup>28</sup>

Pembagian X berisi penjelasan hadis *masyhur*, secara etimologi berarti berasal dari kata شهر *shahar* yang bermakna terkenal atau viral dan sebagainya. Sedangkan dalam pengertian istilah hadis *masyhur* berarti hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang perawi atau lebih dari satu orang imam.<sup>29</sup>

Bagian yang ke XI menjelaskan tentang hadis *mu'an'an* yakni hadis dalam sanadnya hanya menggunakan lafal *عن* "tanpa adanya penjelasan terakit penerimaan suatu hadis seperti: membaca, mendengar, menceritakan, dan sejenisnya."<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiquiyah*", 46.

<sup>28</sup> Mahmud Thahan, "*Ilmu Hadis Praktis*", hal. 29.

<sup>29</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiquiyah*", hal.58.

<sup>30</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah*", 51.

Bagian XII berisikan penjelasan terkait hadis *mubham*, secara *etimologi* *mubham* berasal dari kata *اجم يبهما* yang berarti tidak jelas, sedangkan secara *terminologi* adalah hadis yang tidak disebutkan rowi serta tidak terdapat penertentuan di dalam matan maupun sanadnya. Dengan demikian hadis *mubham* terdapat dua jenis, yaitu : *mubham* dalam sanad dan *mubham* dalam matan.<sup>31</sup>

Bagian XIII berisi penjelasan terkait hadis ‘*ali (العلي)*, secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang tinggi dan merupakan kebalikan dari lafal *نزول* yang berarti turun atau rendah. Sedangkan dalam istilah *muhaddis* hadis ‘*ali* adalah hadis yang sedikit perawi dalam sanadnya.<sup>32</sup>

Bagian ke XIV merupakan penjelasan tentang hadis *nazil*, hadis ini merupakan kebalikan dari hadis sebelumnya, yakni hadis jumlah perawi dalam sandanya banyak serta bersambung pada nabi SAW. Kedua hadis tersebut hampir sama dalam seluruh pembagiannya.<sup>33</sup>

Bagian ke XV berisi penjelasan hadis *mauquf*, jika ditinjau dari segi bahasa *mauquf* berarti yang dihentikan atau di kekang. Dalam hal ini berarti perawi tidak menyebutkan rangkaian sanad secara lengkap dan hanya menisbahkan hadis kepada golongan sahabat saja. Sedangkan dalam pandangan istilah *muhaddis* hadis *mauquf* adalah hadis yang penyandaraanya hanya sampai pada tingkatan sahabat baik berupa perkataan ataupun perbuatan.<sup>34</sup>

Pembagian ke XVI hadis *mursal* dalam penjelasan *lughawi* lafal *mursal* merupakan isim *maf'ul* dari lafal *arsala* yang bermakna pemutlakkan. Sedangkan dalam penjelasan *istilahi* merupakan hadis yang jalur tingkatan sahabat dalam sanadnya ditiadakan dan langsung dinisbahkan pada

<sup>31</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "Terjemah Baiqunyah", 68.

<sup>32</sup> Erwan Raihan, "Manzumah Baiqunyah & Thurfatuth Thuraf" (matan dasar-dasar ilmu *musthalah* hadis), 24.

<sup>33</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "Bulughul Ummiyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiqunyah", 63.

<sup>34</sup> Erwan Raihan, "Manzumah Baiqunyah & Thurfatuth Thuraf", (matan dasar-dasar ilmu *musthalah* hadis), 24.

rosulullah SAW. Pengertian ini sesuai dengan yang dijelaskan *mushonif* dalam bait:

"..... # ومرسل منه الصحابي سقط"<sup>35</sup>

Artinya: "*Hadis mursal adalah hadis yang terdapat pengguguran rowi sahabat dalam sanadnya.*"

Pembagian XVII menjelaskan tentang hadis *gharib*, secara *etimologi* bermakna asing atau menyendiri, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang saja, maksudnya hanya rowi tersebut yang mempunyai sanad dan matan dengan menyebutkan satu perkara yang tidak disebutkan perowi lainnya dalam satu hadis.<sup>36</sup>

Bagian XVIII menjelaskan tentang hadis *munqothi'*, menurut bahasa merupakan sifat *musyabbihat* dari wazan انقطع yang berarti kebalikan *muttasil* yakni terputus. Sedangkan dalam tinjauan istilah adalah hadis yang tidak sanadnya tidak tersambung atau hadis yang tidak bertemu sanadnya dikarenakan terdapat pengguguran satu rowi atau lebih. Ulama sepakat bahwa hukum hadis ini adalah *dla'if*.<sup>37</sup>

Bagian XIX berisi tentang penjelasan hadis *mu'dhol*, jika dilihat dari segi bahasa lafal *mu'dhol* merupakan isim *maf'ul* dari madli *a'dhola* yang berarti menyulitkan atau menyusahkan. Sedangkan menurut istilah hadis *mu'dhol* adalah hadis yang di dalam sanadnya terdapat pengguguran dua rowi atau lebih secara berurutan, baik berada di tengah sanad atau di akhir sanad.<sup>38</sup>

Bagian XX membahas tentang hadis *mudallas* atau *tadlis*, secara *etimologi* *tadlis* berarti menyembunyikan cacat atau kegelapan, seolah-olah menutupi sesuatu pada hadis. sedangkan menurut terminologi adalah hadis yang terdapat penyembunyian kecacatan sanad kemudian ditampakkan

<sup>35</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiquiyah*", 88.

<sup>36</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 94.

<sup>37</sup> Mahmud Thahan, "*Ilmu Hadis Praktis*", 92.

<sup>38</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquiyah*", 81.

bagus. Dalam pembagiannya, ada dua jenis hadis mudallas, yakni *tadlis isnad* dan *tadlis syuyukh*.<sup>39</sup>

Pembagian XXI menjelaskan tentang hadis *syadz*, secara bahasa berarti menyendiri, menurut pendapat imam al-jauhari *syadz* berarti memisahkan diri dari kelompok mayoritas. Sedangkan menurut istilah hadis *syadz* merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang *tsiqqoh* namun bertentangan dengan perowi lain yang lebih *tsiqqoh* atau golongan perowi *tsiqqoh* lainnya, baik dalam segi sanad atau matan.<sup>40</sup>

Pembagian XXII berisi penjelasan tentang hadis *maqlub*, ditinjau dari etimologi *maqlub* berasal dari lafal *al-qolbu* yang berarti pemindahan, atau memindah sesuatu dari jalurnya. Sedangkan dalam tinjauan istilah hadis ini adalah hadis yang didalamnya terdapat penggantian lafal dengan cara didahulukan atau diakhirkan, baik dalam sanad ataupun matan.<sup>41</sup>

Pembagian ke XXIII menjelaskan tentang hadis *fardun*, menurut bahasa *fardun* berarti satu atau ganjil. Sedangkan menurut istilah hadis *fardun* adalah hadis yang perowinya menyendiri dari golongan rowi yang lain baik dalam segi matan atau sanadnya.<sup>42</sup>

Pembagian ke XXIV menjelaskan tentang hadis *mu'allal*, menurut bahasa berarti sesuatu yang terkena penyakit, cacat, rusak (*illat*). Sedangkan menurut istilah *muhaddisin* adalah hadis yang menjadi rusak keshohihannya karena kemasukan '*illat* atau cacat dalam sanad maupun matanya, sedangkan dari segi dhohir hadis tersebut tampak sepi dari '*illat*.<sup>43</sup>

Setelah itu memasuki pembagian yang ke XXV yaitu tentang hadis *mudlthorib*. Dan definisi secara bahasa dari hadis *mudlthorib* adalah sesuatu yang bergoncang atau bergerak. Secara istilah hadis ini diartikan sebagai hadis yang

---

<sup>39</sup> Mahmud Thahan, *ilmu hadis praktis*, 95.

<sup>40</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisy al-Azhariy, "*Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*", 93.

<sup>41</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, "*Terjemah Baiquiyah*", 118.

<sup>42</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 122.

<sup>43</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 128.

diriwayatkan dari berbagai macam arah serta sama kuatnya, sehingga sulit untuk dikompromikan atau mengunggulkan salah satu diantara keseluruhan hadis tersebut.<sup>44</sup>

Pembagian XXVI secara etimologi mudroj adalah memasukan sesuatu kedalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut terminologi hadis yang di dalam sanad atau matanya terdapat tambahan satu kata atau lebih baik di tengah ataupun di akhir, Serta tidak ada penjelasan terkait tambahan tersebut.<sup>45</sup>

Pembagian XXVII berisi tentang penjelasan hadis *mudabbaj*, menurut bahasa berarti pakaian yang dihias dengan sutera, sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang rowi yang hidup dalam satu generasi dan mereka saling meriwayatkan hadis satu sama lain.<sup>46</sup>

Pembagian ke XXVIII adalah hadis *muttafiq & muftariq*, dari sisi bahasa keduanya merupakan bentuk isim *fa'il* dari kata kerja "*ittafaqo* dan *iftaraqo*" yang memiliki makna cocok dalam satu hal dan memisahi dalam hal lainnya. Sedangkan dalam istilah *muhaddisin* adalah hadis yang di dalamnya terdapat nama rowi, ayah rowi atau nasab dan nisbat perawi sama dengan perawi yang lain baik secara lafal maupun tulisan. Sama halnya kecocokan yang terdapat dalam hadis tersebut adalah dua orang atau lebih.<sup>47</sup>

Pembagian ke XXIX menjelaskan tentang hadis *mu'talif* dan *mukhtalif*, secara bahasa adalah sesuatu yang cocok dengan Sebagian perkara serta berbeda dalam Sebagian perkara yang lain. Sedangkan secara istilah hadis *mu'talif* dan *muftariq* adalah hadis yang di dalamnya terdapat kecocokan nama, nisbat dan *kunyah* akan tetapi berbeda dalam pengucapannya dikarenakan perbedaan huruf atau harakat.<sup>48</sup>

---

<sup>44</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisy al-Azhariy, " *Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*, 116.

<sup>45</sup> al-Syaikh Abdul Karim al-Khudair, *Al-Bast Al-Mustadir Fi Syarh Al-Baiquniyyah*, 96.

<sup>46</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, *Terjemah Baiquniyyah*, 146.

<sup>47</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 154.

<sup>48</sup> Nailul Huda, Hamim HR dan M. Fathu lillah, 160.

Bagian ke XXX berisi penjelasan hadis mungkar, dari segi bahasa mungkar merupakan *shigot isim maf'ul* dari kata kerja *ankaro* (انكر) yang berarti tidak di akui. Sedangkan menurut istilah ada dua pengertian yang terkenal: *pertama*, hadis yang di dalamnya terdapat rowi yang sering lupa dan nampak jelas fasiknya atau melakukan kekeliruan yang parah, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar dan al-Baiquni. *Kedua*, hadis yang diriwayatkan oleh rowi dla'if serta bertentangan jelas dengan rowi yang *tsiqqoh*.<sup>49</sup>

Bagian XXXI merupakan penjelasan tentang hadis *matruk*, secara etimologi berarti sesuatu yang gugur, jatuh atau ditinggalkan. Sedangkan menurut terminologi adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rowi yang tidak ada kecocokan dengan perowi lainnya, serta *muhaddisin* sepakat tentang ke-*dlo'ifan* rowi tersebut dan terdapat indikasi akan kedustaan rowi tersebut.<sup>50</sup>

Bagian XXXII atau pembagian istilah yang terakhir adalah tentang hadis *maudhu'*, dalam pandangan etimologi *maudhu'* berarti dusta, meninggalkan, masaalah palsu. Sedangkan secara epistemologi berarti hadis palsu yang dibuat-buat kemudian disandarkan kepada nabi Muhammad SAW.<sup>51</sup> Kemudian akhir dari kitab *baiquniyah* berupa *khotimah* (penutup) yang berisikan tentang pujian terhadap kitab yang diibaratkan laksan Mutiara yang terpendam beserta penjelasan jumlah keseluruhan bait oleh *mushonnif*.

## B. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu penulis hanya menemukan sedikit artikel ataupun karya tulis *ilmiah* yang serupa dengan penelitian yang dilakukan. Diantaranya:

Jurnal yang ditulis oleh Anisatun Muti'ah. M.ag. yang berjudul "Studi Mustholahul Hadis Di Pondok Pesantren

<sup>49</sup> Mahmud Thahan, *ilmu hadis praktis*, 117.

<sup>50</sup> Syaikh Muhammad bin Abd al-Baqi al-Zarqani, Syaikh 'Athiyat al-Ajhuriy dan Syaikh Umar bin Muhammad al-Baiquni, *al-Mandzumatu al-Baiquniyyah bi Syarhi al-Syaikh Muhammad bin Abd al-Baqi al-Zarqani ma'a Hasyiyah al-Syaikh 'Athiyat al-Ajhuriy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah (DKI), 217.

<sup>51</sup> Dr. Luqmanul Hakim al-Indonisiy al-Azhariy, *Bulughul Umniyyah Fi Syarh al-Mandzumatu al-Baiquniyyah*, 145.

Darussalam Buntet Cirebon”, penelitian ini mendeskripsikan metode pembelajaran Mustholah hadis di pondok pesantren Darussalam buntet. Dalam jurnal ini juga disebutkan bahwasanya di pondok Darussalam juga diajarkan pembelajaran kitab nadzmul baiqunyah akan tetapi ini hanya khusus untuk *marhalah tsaniyah*, sedangkan untuk *marhalah tsalisah* menggunakan kitab al-Qawaid al-Asasiyah karya Sayyid Mailiki, dan *marhalah muhadharah* menggunakan kitab taisir musthalah hadis karya Dr. mahmud thahan. Adapun metode pengajaran yang digunakan dalam mempelajari kitab mustholah adalah system bandongan, yakni para santri memulai melantunkan nadzam-nadzam kitab secara Bersama sembari menunggu kyai datang, begitu kyai sudah datang pengajian langsung dimulai, kyai membaca dengan dimaknai jawa dan para santri mendengarkan serta mencatat makna dan keterangan.

Kegiatan pengajian tersebut rutin dilakukan setiap senin malam setelah shalat magrib. Demi mempermudah untuk memahamkan santri tentang kitab baiqunyah, KH. Tb. Ahmad Rifqi Chowas selaku pengasuh pesantren membuat terjemahan kitab baiqunyah kedalam Bahasa Indonesia yang ditulis menggunakan huruf pegon. Selain itu para santri juga diwajibkan untuk menghafal nadzam kitab baiqunyah.<sup>52</sup>

### C. Kerangka Berfikir

Untuk dapat memahami suatu hadis dengan seksama, maka diperlukan adanya penelitian yang intensif dalam melakukan penelitian hadis. secara garis besar, metode yang digunakan dalam melakukan penelitian hadis adalah dengan melakukan analisis matan dan sanad, dari kedua ini maka akan muncul beberapa metode-metode yang lain seperti: ilmu jarh wa ta'dil, rijalul hadis, dan sebagainya. Salah satu cabang dari metode penelitian hadis yaitu ilmu mustholah hadis, seperti yang penulis bahas pada bab dua, ilmu mustholah hadis merupakan pengetahuan yang sangat dasar dalam ilmu hadis.

Salah satu kitab yang sangat populer dikalangan ulama hadis dalam bidang mustholah adalah mandzumah al-baiqunyah, kitab ini sangat ringkas dan membahas tentang

---

<sup>52</sup> Anisatun Mutiah, “Studi Mustholah Hadis di Pondok Pesantren Darussalam Buntet Cirebon”, Holistik, vol. 15, no.1, 2014, 151.

berbagai macam definis atau istilah bagi suatu hadis serta disusun berdasarkan bait-bait, sehingga menjadikan kitab ini sangat mudah untuk difahami. Oleh karena itu sangatlah peting sekali untuk mengetahui kitab sebelum melakukan pengkajian hadis secara lebih lanjut. Syaikh Muhammad bin Ali Ash-Shabban (1206 H) membuat syair yang berisikan tentang 10 hal pokok dalam suatu cabang ilmu:

إن مبادئ كل فن عشرة # الحد والموضوع ثم الثمرة

ونسبة وفضله والواضع # والإسم الإستمداد حكم الشارع

مسائل والبعض بالبعض اكتفى # ومن درى الجميع حاز الشرفا

Artinya: “*Sesungguhnya setiap dasar cabang keilmuan itu ada sepuluh: definisinya, objek atau pokok bahasan, manfaat, posisi, keutamaan (keunggulan), pengarangnya (perintis), nama, tempat pengambilan, hukum mempelajari. Dan bab-babnya yang saling melengkapi, maka barang siapa yang mampu menguasainya pasti akan mendapatkan derajat yang mulia.*”

Dari pokok sepuluh di atas, jika diterapkan dalam ilmu mustholah akan menjadi sebagai berikut:

*Pertama*, nama ilmu ini adalah mustholah hadis, Sebagian ulama menyebutnya dengan istilah ilmu *riwayah wa akhbar* atau *ushul hadits*.

*Kedua*, definisinya sebagaimana yang dipaparkan oleh Syaikh Mahmud Thahan dalam kitab *Taisir Musthalah Al-Hadits* yaitu ilmu yang membahas tentang pokok-pokok terkait sanad dan matan suatu hadis guna menentukan apakah hadis tersebut valid atau palsu.

*Ketiga*, objeknya berupa matan dan sanad dari suatu hadis atau khabar yang dinisbatkan kepada nabi Muhammad saw.

*Keempat*, Adapun manfaatnya adalah untuk mengetahui derajat hadis seperti: sahih, hasan, dla'if, mauquf, dll.

*Kelima*, hukum dalam mempelajari ilmu ini adalah fardlu kifayah, akan tetapi jika tidak satu orang pun yang mempelajarinya maka hukumnya menjadi fardlu ain.

*Keenam*, perintis pertamanya adalah al-Qadhi Abu Muhammad al-Hasan bin Abdurrahman bin Khallad ar-Ramahurmuzi (360 H). sedangkan yang mengarang kitab al-Baquniyah adalah Syaikh Umar (Thoha) Bin Muhammad bin Futuh Al-Baiquni.

*Ketujuh*, dasarnya adalah dari al-qur'an dan hadis-hadis sahih yang memerintahkan tentang pentingnya mengkonfirmasi tentang suatu informasi yang bersumber dari siapapun.

*Kedelapan*, keutamaan mempelajarinya sebagaimana yang dijelaskan oleh imam Nawawi, "Ilmu Hadits merupakan ilmu yang paling utama, sebab ilmu ini adalah penjelasan atas jalan sebaik-baik mahluk yang dahulu dan yang terakhir.

*Kesembilan*, ilmu ini berfungsi sebagai sarana untuk memahami hadits dan ilmu keislaman yang lain.

*Kesepuluh*, bab-babnya meliputi: pengertian hadis, pembagiannya berdasarkan kualitas dan kuantitas sanad, metode penyampaian hadis serta kaidah-kaidah *jarh wa ta'dil*.<sup>53</sup>

Demikian terkait sepuluh dasar atau pokok dalam ilmu mustholah hadis, dan kitab mandzumah baiquniyah merupakan salah satu kitab yang menerangkan tentang definisi dan berbagai macam status hadis berdasarkan kualitas dan kuantitas sanadnya. Oleh karenanya, sangat penting untuk mengetahui, mempelajari serta memahaminya guna mendapatkan pendalaman ilmu terkait kajian hadis.

---

<sup>53</sup> Erwan Raihan, *et all*, "Manzhumah Baiquniyah & Thurfatuth Thuraf, (Sukoharjo: Pustaka Arafah, 2021), 13-15.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

